



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah, khususnya di Kota Tanjungpinang dengan berlandaskan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN
MODAL DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.

4. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing.
8. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, dan/atau pemerintah/pemerintah daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
9. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah/pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah asing, perseorangan warga negara asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Usaha Mikro adalah usaha milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia atau koperasi yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
14. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).

15. Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar, berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjungpinang.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanaman Modal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;

- g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan; dan
 - i. kemandirian.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, antara lain untuk :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja di Daerah;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Daerah bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanaman Modal Daerah sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

BAB IV
BENTUK USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

- (3) Penanam Modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi (pengembalian/pengalihan ke sumber/tempat asal modal/penanam modal) dalam valuta asing, antara lain terhadap :
- a. Modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk :
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup Penanaman Modal Daerah;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan Penanaman Modal Daerah;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi :
- a. kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah Daerah lainnya dari Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal adanya tanggungjawab hukum yang belum diselesaikan oleh Penanam Modal :

- a. penyidik atau pejabat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggungjawab Penanam Modal.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII
BIDANG USAHA

Pasal 11

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing adalah :
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,
DAN KOPERASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 13

Setiap Penanam Modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal Daerah dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau badan lain yang diberi kewenangan;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal Daerah; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal Daerah harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan.
- (5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terakomodasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, maka izin tersebut diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh suatu instansi tersendiri di Daerah.

BAB XI
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
KEPADA PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 19

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal Daerah dapat dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan Modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 21

Pemberian kemudahan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan modal di Daerah.

Pasal 24

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal Daerah kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha Penanam Modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah.

BAB XII

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 26

- (1) Dalam kebijakan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat, maupun antarinstansi Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau badan lain yang diberi kewenangan untuk itu.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau badan lain tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal Daerah;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman Modal Daerah;
 - c. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - d. membuat peta Penanaman Modal Daerah;
 - e. mempromosikan Penanaman Modal Daerah;
 - f. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan Penanaman Modal Daerah, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
 - g. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal Daerah;
 - h. melaksanakan pelayanan penanaman modal yang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal Daerah.

- (4) Yang menjadi urusan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam Daerah.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal Dalam Negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal Asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XV

SANKSI

Pasal 30

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

- (3) Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal Daerah; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan/atau peraturan yang berada di bawahnya yang mengatur mengenai Penanaman Modal Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

Drs. H. GATOT WINOTO, MT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Konstitusi telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi baik nasional maupun daerah harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal, khususnya Penanaman Modal Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Penanaman Modal Daerah harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal Daerah dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal Daerah akan membaik secara signifikan.

Semangat pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan Peraturan Daerah, kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap Penanaman Modal Daerah, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal, serta fasilitas Penanaman Modal Daerah, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan Penanaman Modal Daerah, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Peraturan Daerah ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor di Daerah. Peraturan Daerah ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka Penanaman Modal Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah ini memerintahkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan antarinstansi Pemerintah Daerah.

Permasalahan pokok yang dihadapi Penanam Modal dalam memulai usaha di Daerah diperhatikan oleh Peraturan Daerah ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu khususnya di Daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di Daerah” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanam Modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ...